



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN PADA PTSP BAGI PENYANDANG DISABILITAS

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KELAS II

**KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, MANYANG LANCOK,
MEUREUDU, KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH**

2021



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KELAS II**
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya Aceh,
Telp. 0653-3485249, Fax 0653-3485250
E-Mail: pn.meureudu@gmail.com

Nomor	:	-----
Tanggal Pembuatan	:	2 Juni 2021
Tanggal Revisi	:	-----
Tanggal Efektif	:	4 Juni 2021
Disetujui Oleh	:	KPN Meureudu

SOP PELAYANAN PADA PTSP BAGI PENYANDANG DISABILITAS

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan; 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; 5. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Penegak Hukum <p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kepaniteraan Perdata / Pidana; 2. SOP PTSP. <p>Peringatan :</p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMA; 2. Diploma 3; 3. Strata 1 <p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC atau laptop; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor (ATK); 4. Kursi Roda; 5. Kursi Tunggu Prioritas; 6. Nomor Antrian Prioritas <p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Buku Tamu Elektronik</p>
--	--

No	Kegiatan	Satpam /Petugas	Pelaksana Kegiatan			Mutu Baku		
			Petugas PTSP	Petugas Back Office	Penanggung Jawab / Pengelola / Atas Pejabat Pengelola	Persyaratan	Waktu	Output
1	Satpam/ Petugas keamanan dalam Pengadilan menerapkan 3S dan mengambilkan nomor urut antrian prioritas untuk penyandang disabilitas					- Nomor Antrian Prioritas	5 Menit	Nomor Antrian
2	Petugas PTSP memanggil pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas					- Nomor Antrian Prioritas	5 Menit	Penyandang disabilitas mendapat panggilan prioritas
3	Petugas PTSP menerima permohonan layanan dan penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian form penilaian personal					- Berkas permohonan; - Form Penilaian Personal	10 Menit	Petugas PTSP menerima berkas permohonan layanan



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KELAS II**
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya Aceh,
Telp. 0653-3485249, Fax 0653-3485250
E-Mail: pn.meureudu@gmail.com

Nomor	:	-----
Tanggal Pembuatan	:	2 Juni 2021
Tanggal Revisi	:	-----
Tanggal Efektif	:	4 Juni 2021
Disetujui Oleh	:	KPN Meureudu

SOP PELAYANAN PADA PTSP BAGI PENYANDANG DISABILITAS

No	Kegiatan	Satpam /Petugas	Pelaksana Kegiatan			Mutu Baku		
			Petugas PTSP	Petugas Back Office	Penanggung Jawab / Pengelola / Atas Pejabat Pengelola	Peryaratan	Waktu	Output
4.	Petugas PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan / ceklist					<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan layanan; - Ceklist perkara; - Form Penilaian Personal 	15 Menit	Ceklist Lengkap
5	Permohonan diproses oleh petugas back office Kepaniteraan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan					Ceklist lengkap dan form penilaian personal sudah terisi	1 Jam	Draft Dokumen Layanan
6	Pengesahan hasil layanan					Draft dokumen layanan	30 Menit	Dokumen hasil layanan
7	Petugas back office kepaniteraan menerima hasil layanan dan menyerahkan kepada petugas PTSP					Hasil layanan tervalidasi	5 Menit	Hasil layanan tervalidasi diterima petugas back office
8	Petugas PTSP menerima hasil layanan dan memanggil pengguna layanan prioritas					Hasil layanan	5 Menit	Hasil Layanan
9	Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan prioritas					Hasil layanan	5 Menit	Hasil Layanan